

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/62/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dan berkualitas dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil, serta guna mengatasi permasalahan sektor riil dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, perlu suatu wadah koordinasi khususnya kegiatan pengendalian inflasi di tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu meninjau kembali Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

- : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kabupaten;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi;
 - e. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/76/Kep/413.013/2014 tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lamongan, tanggal 25 Pebruari 2014 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
td.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

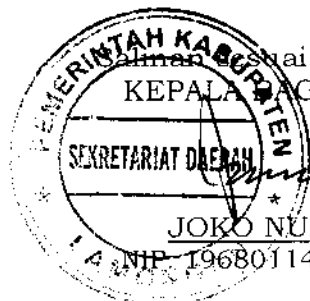
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/62/KEP/ 413.013/2019

TANGGAL: 2 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	a. Ketua I	Bupati Lamongan
	b. Ketua II	Wakil Bupati Lamongan
II.	Wakil Ketua	Kepala Grup Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Surabaya
III.	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 3. Inspektur Kabupaten Lamongan 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Sub Bagian Industri Perdagangan dan Koperasi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 10. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 11. Kepala Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan



Setujui dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI